

**LAPORAN KINERJA  
PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2019**



**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BUOL  
TAHUN 2020**



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan hasil pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buol yang memuat hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2019 kepada Bupati Buol. Penyusunan ini mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang intinya menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah mulai pejabat eselon II keatas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggambarkan tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buol pada tahun 2019 yang merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunia sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buol dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan hasil pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buol yang memuat hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Buol. Penyusunan ini, mengacu pada Perpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang intinya menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah mulai pejabat eselon II keatas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) yang telah disepakatinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Bappeda Kabupaten Buol yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Buol, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta pengukuran pelaksanaan program dan kegiatan yang secara maksimum menggambarkan kinerja outcomenya dan diharapkan akan meningkat pada tahun berikutnya. Disamping itu Penyusunan LKjIP ini dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan datang.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 yang telah di susun masih terdapat berbagai kekurangan dan



*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*  
**(BAPPEDA) Kabupaten Buol**

---

ketidaktepatan, untuk itu diperlukan saran dan kritik dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya. Sekian dan terima kasih.

**Buol, Februari 2020**  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BUOL  
**Kepala,**

**Ir. IBRAHIM RASYID**  
NIP. 19630416 199703 1 002



*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*  
**(BAPPEDA) Kabupaten Buol**

---

**DAFTAR ISI**

<b>IKHTISAR EKSKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Gambaran Umum Organisasi .....	1
B. Isu Strategis.....	2
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Perencanaan Kinerja .....	32
B. Perjanjian Kinerja .....	34
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	39
B. Realisasi Anggaran .....	74
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran Dan Rekomendasi .....	78

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum Organisasi**

Gambaran organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol ini memuat tentang kedudukan atau susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas, sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana sebagai berikut :

#### **1. Struktur Organisasi**

Organisasi Pemerintah Kabupaten merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar-pilar pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten dan kota menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan.

Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola organisasinya, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dari pelaku dibidang kelembagaan pemerintah daerah dalam merumuskan, mendesain dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah ke dalam pola organisasi pemerintah daerah. Seiring dengan hal tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol sebagai institusi lembaga yang menangani aspek Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan menyikapinya dengan berusaha untuk melakukan pembenahan organisasi kelembagaan. Seperti diketahui bahwa bidang tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol sangat terkait dengan

unit-unit kerja lainnya, untuk itu dituntut Akuntabilitas Kinerja Aparat serta dukungan administrasi dan pembiayaan yang memadai dari organisasi / lembaga.

Dalam aspek perencanaan pembangunan, proses penyusunan perencanaan pembangunan saat ini tidak dapat lagi dilakukan dengan menggunakan pendekatan top-down semata seperti dimasa lalu. Melainkan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, top down dan bottom-up. Aspirasi masyarakat harus disikapi secara profesional, karena merupakan wujud dari partisipasi masyarakat sebagai objek dan pelaku pembangunan itu sendiri.

Untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam aspek perencanaan pembangunan, dituntut adanya transparansi dan lebih realistis serta dapat dipertanggungjawabkan, sebab saat ini masyarakat telah semakin kritis dalam menerima setiap perkembangan pembangunan, dan juga dukungan berupa political will dari stakeholder merupakan faktor penentu arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Buol Nomor Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol sebagai berikut : Pimpinan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol adalah pejabat eselon II.b / Kepala Badan yang Terdiri dari 1 (satu) Sekretaris (eselon III.a), 5 (Lima) Bidang (eselon III.b) dan 15 (Lima Belas) sub bidang (Eselon IV.a) serta 3 (tiga) sub bagian (eselon IV.a) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kepala Badan
- b) Sekretaris Badan terdiri atas :
  - √ Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - √ Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan
  - √ Sub Bagian Keuangan & Asset
- c) Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pengembangan Daerah terdiri atas :

- √ Sub Bidang Perencanaan & Pendanaan
- √ Sub Bidang Data & Informasi
- √ Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan
- d) Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia terdiri atas :
  - √ Sub Bidang Pemerintahan
  - √ Sub Bidang Pembangunan Manusia
  - √ Sub Bidang Sosial & Budaya
- e) Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam terdiri atas :
  - √ Sub Bidang Perekonomian
  - √ Sub Bidang Keuangan & Penanaman Modal
  - √ Sub Bidang Sumber Daya Alam
- f) Bidang Infra Struktur & Kwilayahan terdiri atas :
  - √ Sub Bidang Infrastruktur
  - √ Sub Bidang Kewilayahan
  - √ Sub Bidang Sarana Prasarana Perumahan & Perhubungan
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas**

Tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buol, masing-masing sebagai berikut :

### **1) Badan**

Badan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten di bidang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Kepala Bappeda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dan penelitian dan pengembangan;



- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2) Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Bappeda menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;
- h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan

- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3) Sub Perencanaan dan Program**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas merumuskan dan menganalisa data penyusunan kebijakan dibidang perencanaan dan pelaporan badan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan Menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- b. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **4) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas merumuskan dan menganalisa data penyusunan kebijakan penatausahaan dan pembinaan kepegawain badan.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;

- c. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5) Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas merumuskan dan menganalisa data penyusunan kebijakan penatausahaan keuangan dan Aset badan.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;

- d. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub Bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, merancang, menyusun, memverifikasi, merumuskan serta menyiapkan konsep penyelenggaraan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Pokoknya, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;

- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **7) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan**

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa data, melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pendanaan.

Kepala Sub Bidang Bidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan dan indicator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;

- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistic integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- g. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
- h. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **8) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan**

Kepala Sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data, dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

- d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **9) Sub Bidang Data dan Informasi**

Kepala Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data, serta melaksanakan kebijakan teknis urusan Data dan Informasi.

Kepala Sub Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## **10) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merancang, menyusun, memverifikasi, merumuskan serta menyiapkan konsep pelaksanaan perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Dalam melaksanakan tugas Pokoknya, Kepala Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **11)Sub Bidang Pemerintahan**

Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Kepala Sub Bidang Pemerintahan Menyelenggarakan fungsi :

- a. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) Urusan Bidang Pemerintahan;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Pemerintahan;
- c. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Pemerintah;
- d. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Pemerintah;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Pemerintah;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Pemerintah;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Pemerintah;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Pemerintah;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Pemerintah;
- j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Urusan Bidang Pemerintah; dan

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **12) Bidang Pembangunan Manusia**

Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan Urusan Pembangunan Manusia;

Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Bidang Pembangunan Manusia;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Pembangunan Manusia;
- c. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Pembangunan Manusia;
- d. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Urusan Bidang Pembangunan Manusia;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Pembangunan Manusia;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Pembangunan Manusia;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Pembangunan Manusia;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Pembangunan Manusia;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Pembangunan Manusia;
- j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Urusan Bidang Pembangunan Manusia; dan

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **13) Sub Bidang Sosial dan Budaya**

Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan sosial dan budaya.

Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Bidang Sosial dan Budaya;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Sosial dan Budaya;
- c. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Sosial dan Budaya;
- d. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Urusan Bidang Sosial dan Budaya;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Sosial dan Budaya;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Sosial dan Budaya;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Sosial dan Budaya;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Sosial dan Budaya;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Sosial dan Budaya;
- j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Urusan Bidang Sosial dan Budaya; dan

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **14) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengumpulkan, merumuskan, menganalisa data penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan perkonomian dan sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- i. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **15) Sub Bidang Perekonomian**

Kepala Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan perekonomian.

Kepala Sub Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Bidang Perekonomian;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Perekonomian;
- c. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Perekonomian;
- d. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Perekonomian;
- e. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Bidang Perekonomian;
- f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Perekonomian;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Perekonomian;

- h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Perekonomian;
- i. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Perekonomian;
- j. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Perekonomian; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **16) Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal**

Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan keuangan dan penanaman modal.

Kepala Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal ;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal;
- c. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal;
- d. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal;
- e. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal;
- f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal;

- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal;; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **17) Sub Bidang Sumber Daya Alam**

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan Sumber Daya Alam.

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) Urusan Bidang Sumber Daya Alam;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Sumber Daya Alam;
- c. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Sumber Daya Alam;
- d. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Sumber Daya Alam;
- e. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Bidang Sumber Daya Alam;
- f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Sumber Daya Alam;



- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Sumber Daya Alam;
- h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Sumber Daya Alam;
- i. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Sumber Daya Alam;
- j. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Sumber Daya Alam; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **18) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merancang, menyusun, memverifikasi, merumuskan serta menyiapkan konsep pelaksanaan perencanaan infrastruktur kewilayahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **19) Sub Bidang Infrastruktur**

Kepala Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta melaksanakan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan infrastruktur.

Kepala Sub Bidang Infrastruktur menyelenggarakan fungsi :

- a. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Bidang Infrastruktur;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Infrastruktur;
- c. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Infrastruktur;
- d. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Infrastruktur;

- e. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Bidang Infrastruktur;
- f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Infrastruktur;
- g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Infrastruktur;
- h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Infrastruktur;
- i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- j. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Infrastruktur;
- k. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Infrastruktur;
- l. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Urusan Bidang Infrastruktur; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **20) Sub Bidang Kewilayahan**

Kepala Sub Bidang Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta melaksanakan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan kewilayahan.

Kepala Sub Bidang Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) Urusan Bidang Kewilayahan;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Kewilayahan Urusan Bidang Kewilayahan;

- c. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Kewilayahan;
- d. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Kewilayahan;
- e. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Bidang Kewilayahan;
- f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Kewilayahan;
- g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Kewilayahan;
- h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Kewilayahan;
- i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Kewilayahan;
- j. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Kewilayahan;
- k. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Kewilayahan;
- l. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Urusan Bidang Kewilayahan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **21) Sub Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan**

Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta melaksanakan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan sarana prasarana dan perhubungan.

Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan,  
menyelenggarakan fungsi :

- a. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;
- c. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;
- d. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;
- e. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;
- f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;
- g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;
- h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;
- i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;
- j. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;
- k. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;
- l. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;  
dan

- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **22) Bidang Penelitian Dan Pengembangan**

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengumpulkan, merumuskan, menganalisa data penyusunan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas Pokoknya, Kepala bidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbang;
- d. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbang;
- e. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan Bupati Buol dan SKPD di lingkungan Pemkab Buol;
- f. Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan Bupati Buol dan SKPD di lingkungan Pemkab Buol;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistim inovasi daerah Kabupaten Buol;
- h. Pengoordinasian pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Buol dan membentuk Forum Komunikasi Litbang Kabupaten Buol;
- i. Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
- j. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbang (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- k. Pengeoridinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga litbang swasta;
- l. Pengeordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Kabupaten Buol;
- m. Pengeordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **23) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan**

Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan penelitian bidang sosial dan pemerintahan.

Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan atau pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. Pengoptimalan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. Penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. Perencanaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan;
- f. Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan di bidang bidang sosial dan pemerintahan yang akan disampaikan kepada kepala daerah;

- g. Penyusunan konsep pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **24) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta melaksanakan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan.

Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan/atau pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Pengoptimalan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. Penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. Perencanaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;



- f. Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan di ekonomi dan pembangunan yang akan disampaikan kepada kepala daerah;
- g. Penyusunan konsep pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **25) Sub Bidang Inovasi Daerah dan Teknologi**

Kepala Sub Bidang Inovasi Daerah dan Teknologi mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang inovasi daerah dan teknologi.

Kepala Sub Bidang Inovasi Daerah dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan/atau pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi daerah dan teknologi;
- b. Perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja penelitian dan pengembangan di bidang inovasi daerah dan teknologi;
- c. Pengoptimalan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang inovasi daerah dan teknologi;
- d. Penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang inovasi daerah dan teknologi;

- e. Perencanaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang inovasi daerah dan teknologi;
- f. Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan di bidang inovasi daerah dan teknologi yang akan disampaikan kepada kepala daerah;
- g. Penyusunan konsep pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang inovasi daerah dan teknologi melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain;
- h. Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi daerah dan teknologi; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **26) Kelompok Jabatan Fungsional**

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

## **B. Isu Strategis**

Kondisi ekonomi dan politik masyarakat dalam menyikapi dan memaknai perencanaan pembangunan masih sangat terasa dampaknya yang semakin berkembang dan meluasnya berbagai permasalahan ekonomi, politik antara lain kemiskinan dan tindak kekerasan yang kesemuanya itu merupakan tantangan utama pembangunan. Oleh karena itu Bappeda Kabupaten Buol dituntut untuk lebih pro aktif menyikapi berhasilnya pelaksanaan pembangunan, tergantung dari pada peran aktif,

sikap, mental tekad, semangat dan disiplin serta ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dari semua pihak baik pemerintah, lembaga eksekutif, lembaga Legislatif, lembaga peradilan, dunia usaha serta masyarakat luas. Sehingga untuk mewujudkan terciptanya visi dan misi pembangunan daerah dalam memenuhi tuntutan perubahan secara nyata dan profesional dapat tercapai.

Beberapa isu yang sering ditemukan dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain;

- Analisis kondisi wilayah merupakan hal utama dan penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, analisis kondisi wilayah perencanaan membutuhkan data dan informasi yang aktual, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat akan sangat menentukan langkah selanjutnya keberhasilan perencanaan.
- Salah satu variabel penentu keberhasilan suatu rencana banyak ditentukan ketersediaan dan kualitas para perencana, sebagai pelaksana perencana pembangunan daerah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme.
- Tingkat Kualitas suatu rencana dapat dicapai jika dilengkapi dengan berbagai peralatan perencanaan yang terkait dengan analisis terhadap indikator sosial, ekonomi dan indikator lainnya yang sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan beberapa aturan perundang-undangan terkait perencanaan yang belum maksimal diterapkan.
- Proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya perlu dilakukan Evaluasi sebagai pengendalian terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Jika ditemukan target dan sasaran yang tidak tercapai, maka akan menjadi masukan perbaikan untuk perencanaan yang akan datang.

Adapun permasalahan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Buol dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini adalah;

- ☹️ Belum konsistennya antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan.
- ☹️ Belum akuratnya data dan informasi dokumen perencanaan baik antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi,
- ☹️ Belum optimalnya hasil analisa perencanaan pembangunan untuk perumusan kebijakan serta belum optimalnya pengelolaan dokumen perencanaan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Kinerja**

Menyikapi berbagai dinamika perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal di Kabupaten Buol bertekad menjadi daerah yang berkembang dan keluar daerah ranah ketertinggalan melalui pendekatan kemandirian lokal, olehnya itu semua tatanan yang ada perlu menyikapi secara cermat dan bijaksana. Untuk mewujudkan maksud yang tertuang tersebut, maka tatanan pemerintah kabupaten Buol bertekad mewujudkannya yang dapat dibuktikan melalui pernyataan Visi yakni **"Terwujudnya Kesejahteraan dengan Bertumpu pada Kemandirian dan Kedaulatan Rakyat"** dan telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017–2022 yang selaras dengan arahan RPJPD Kab. Buol Tahun 2005-2025. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol dalam pelaksanaan perencanaannya menetapkan hal-hal berikut :

#### **1. Visi dan Misi**

- **Visi**

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan meliputi impian, bayangan yang syarat akan cita dan citra yang ingin diwujudkan di masa depan, visi merupakan pandangan jauh ke depan tentang bagaimana suatu organisasi harus dibawa agar dapat eksis dan inovatif. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol 2017-2022 adalah: ***Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Berkualitas Didukung Kajian yang Komprehensif***.

Makna yang terkandung dalam perwujudan Visi tersebut antara lain : ***Perencanaan***, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. ***Pembangunan***, adalah upaya yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada di Kabupaten Buol untuk

menciptakan kehidupan yang lebih baik (sejahtera). **Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas**, mengandung pengertian bahwa sebagai suatu lembaga perencanaan, produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda harus dapat menjadi alternatif solusi terbaik dalam perencanaan pembangunan daerah. **Kajian**, telaah atau pengkajian yang dipakai untuk kepentingan penelitian yang dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh hasil yang memuaskan. **Komprehensif**, bersifat mampu menangkap (menerima) dengan baik, luas dan lengkap (tentang ruang lingkup atau isi), dan memperlihatkan wawasan yang luas.

- **Misi**

Guna mewujudkan visi tersebut, maka dibutuhkan berbagai upaya yang kemudian dirumuskan menjadi misi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana Pembangunan Daerah.
  2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya.
  3. Meningkatkan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi pembangunan daerah.
  4. Mengembangkan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan berbasis Teknologi Informasi.
- Meningkatkan Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan Daerah.

## B. Perjanjian Kinerja

### Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2019

No	Sasaran Proram/Kegiatan	Indikator Kinerja	Sat.	Target
1.	Tersedianya sumber daya manusia yang profesional	Keikutsertaan pada Kegiatan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah & Penelitian Pengebangan	Keg	25
2.	Tersedianya sumber daya manusia yang professional	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran & Masyarakat	Bulan	12
3.	Tersedianya sumber daya manusia yang profesional	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Paket	1
4.	Tersedianya sumber daya manusia yang professional	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	Unit	1
5.	Tersedianya sumber daya manusia yang professional	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	Paket	1
6.	Tersedianya sumber daya manusia yang professional	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Paket	1
7.	Tersedianya sumber daya manusia yang professional	Terpeliharanya Gedung Kantor	Paket	1
8.	Tersedianya sumber daya manusia yang professional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	Unit	1
9.	Tersedianya sumber daya manusia yang professional	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Paket	1
10.	Tersedianya sumber daya manusia yang professional	Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor	Paket	1

11.	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Profesional	Tersedianya Kelengkapan Pakaian Dinas	Paket	1
12.	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Profesional	Tersedianya Pakaian Kh usus Hari-Hari tertentu	Paket	1
13.	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Profesional	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat & Bimtek	Orang	4
14.	Tersedianya Data & Informasi Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Doc	1
15.	Meningkatkan Sinergitas Program/Kegiatan OPD dalam implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Terlaksananya Kerja Sama Utara-Utara	Keg.	1
16.	Meningkatnya Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai Skenario Pembangunan Daerah	Terlaksananya Musrenbang RPJMD	Keg.	1
17.	Meningkatnya Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai Skenario Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Dok	1
18.	Meningkatnya Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai Skenario Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Rancangan RKPD	Dok	1
19.	Meningkatnya Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai Skenario Pembangunan Daerah	Terlaksananya Musrenbang RKPD	Keg.	1
20.	Meningkatnya Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai Skenario Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Dok	1



21.	Meningkatnya Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai Skenario Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen KUA, KUPA, PPAS dan PPAS-P	Dok	4
22.	Meningkatnya Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai Skenario Pembangunan Daerah	Tersusunnya Pelaporan Hasil Monitoring, Evaluasi, Pengendalian & Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Doc	1
23.	Tersedianya Data/Informasi Pembangunan Daerah			
24.	Tersedianya Data/Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Trantibun Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Keg.	4
25.	Tersedianya Data/Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat & Desa serta Transmigrasi.	Keg.	4
26.	Tersedianya Data/Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan & Sekretariat DPRD.	Keg.	4
27.	Tersedianya Data/Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	Keg.	4
28.	Tersedianya Data/Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RKPDes	Keg.	1

29.	Meningkatnya Sinergitas Program/Kegiatan OPD dalam Imlementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Tesusunnya Jaringan Kelibangan	Dok	3
30.	Tersedianya Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Pendidikan, Pemuda & Olahraga.	Keg	4
31.	Tersedianya Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana.	Keg.	4
32.	Tersedianya Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian, Sekretariat Daerah & Inspektorat.	Keg.	4
33.	Tersedianya Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan PUG Menuju Kabupate Buol yang Responsif Gender.	Keg.	4
34.	Tersedianya Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.	Keg	4
35.	Tersedianya Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata.	Keg.	4

36.	Tersedianya Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan, Kelautan, Perikanan, Kehutanan & ESDM.	Keg.	4
37.	Tersedianya Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi.	Keg	4
38.	Tersedianya Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Ekonomi	Doc.	1
39	Tersedianya Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi (RAD PG)	Doc.	1
40.	Meningkatnya Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai Skenario Pembangunan Daerah.	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian & Kecamatan.	Keg.	4
41.	Meningkatnya Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai Skenario Pembangunan Daerah.	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan.	Keg	4
42.	Meningkatnya Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai Skenario Pembangunan Daerah.	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Perumahan dan Permukiman serta Perhubungan.		
43.	Meningkatnya Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai Skenario Pembangunan Daerah.	Terlaksananya Rapat Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Keg	4

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam Bab II mengenai Rencana Kinerja Tahun 2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder. Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak) dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja. Pengukuran target kinerja dari sasaran kinerja yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Kabupaten Buol dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sasaran beserta targetnya untuk Tahun Anggaran 2019 disusun dalam suatu dokumen rencana kinerja. Penetapan target kinerja sasaran menggunakan indikator hasil pada kegiatan dari sasaran sebagai berikut:

No.	Sasaran	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	Realisasi	%
1.	Tersedianya sumber daya manusia yang profesional	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2.720.226.460,47</b>	<b>1.997.611.602</b>	<b>96,89</b>
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Keikutsertaan pada Kegiatan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah & Penelitian Pengebangan	30	Keg	1.573.880.000,00	1.106.893.748	99,98
		Pelayanan Administrasi Kantor dan Kemasyarakatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran & Kemasyarakatan	12	Bln	1.146.346.460,47	890.717.854	93,30
2.	Tersedianya sumber daya manusia yang profesional	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Presentase Pemenuhan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>894.942.006</b>	<b>865.956.425</b>	<b>96,76</b>
		Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kator	1	Paket	112.500.000	112.000.000	99,56
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	1	Unit	468.600.000	468.025.000	99,88
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1	Paket	120.250,006	120.250.000	100
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1	Paket	136.266.000	131.137.750	96,24
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1	Paket	12.000.000	12.000.000	100
		Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Unit	40.276.000	22.543.675	55,97

3.	<b>Tersedianya sumber daya manusia yang profesional</b>	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1	Paket	3.850.000	0	0
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1	Paket	1.200.000	0	0
		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Kerja Aparat</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>78.250.000</b>	<b>77.600.000</b>	<b>99,17</b>
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Kelengkapan Pakaian Dinas	1	Paket	33.000.000	32.350.000	98,03
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	1	Paket	45.250.000	45.250.000	100
4.	<b>Tersedianya sumber daya manusia yang profesional</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>23.825.000</b>	<b>23.783.000</b>	<b>99,82</b>
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan & Pelatihan, Bimbingan Tekhnis dan Sosialisasi)	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat & Bimtek	4	Org	23.825.000	23.783.000	99,82
5.	<b>Tersedianya data/ informasi pembangunan daerah</b>	<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>	<b>Persentase Ketersediaan Data/Informasi Penunjang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>140.058.600</b>	<b>140.058.600</b>	<b>100</b>
		Penyusunan dan Pengumpulan Data SIPD	Tersusunnya Dokumen Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD)	1	Doc	140.058.600	140.058.600	100
6.	<b>Meningkatnya sinergitas program/ kegiatan OPD</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Porsentase Kerjasama yang ditindak lanjuti</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>137.570.000</b>	<b>135.665.200</b>	<b>98,62</b>

	<b>dalam implementasi penguatan Sistem Inovasi Daerah</b>	Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan	Terlaksananya Kerja Sama Utara-Utara	1	Keg.	137.570.000	135.665.200	98,62
7.	<b>Meningkatnya fungsi rencana tata ruang wilayah sebagai skenario pembangunan daerah</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.474.514.000</b>	<b>1.469.740.336</b>	<b>99,68</b>
		Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Terlaksananya Musrenbang RPJMD	1	Keg.	72.850.000	71.517.500	98,17
		Penetapan RPJMD	Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1	Dok	172.010.000	171.677.500	98,81
		Penyusunan Rancangan RKPD	Tersusunnya Dokumen Rancangan RKPD	1	Dok	273.430.000	273.112.100	99,88
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang RKPD	1	Keg.	529.760.000	527.265.793	99,53
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1	Dok	78.440.000	78.250.000	99,76
		Koordinasi Program Lintas Kabupaten/Kota (Forum Bappeda)	Keikutsertaan pada pelaksanaan Forum Komunikasi Bappeda se-Provinsi Sulawesi Tengah	1	Keg	56.884.000	56.861.500	99,96
		Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Palfon Anggaran Sementara (PPAS)	Tersusunnya Dokumen KUA, KUPA, PPAS dan PPAS-P	4	Dok	262.680.000	262.595.943	99,97
		Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				28.460.000	28.460.000	100

8.	<b>Tersedianya data/ informasi pembangunan daerah</b>	<b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase Kesesuaian Perencanaan &amp; Pelaksanaan pada OPD Lingkup Bidang Sosial Budaya</b>	<b>100</b>	<b>&amp;</b>	<b>158.988.000</b>	<b>158.458.100</b>	<b>99,67</b>
		Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan				42.924.000	42.780.000	99,66
		Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Trantibun Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Trantibun Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	Keg.	8.420.000	8.420.000	100
		Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat & Desa serta Transmigrasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat & Desa serta Transmigrasi	4	Keg.	8.420.000	8.420.000	100
		Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan & Sekretariat DPRD	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan & Sekretariat DPRD	4	Keg	7.320.000	7.317.000	99,96
		Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	Keg.	1.900.000	1.869.100	98,37
		Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perdesaan	Terlaksananya Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RKPDes	1	Keg	90.004.000	89.652.000	99,61



9.	<b>Meningkatnya sinergitas program/ kegiatan OPD dalam implementasi penguatan Sistem Inovasi Daerah</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Manajemen Perencanaan Penelitian &amp; Pengembangan</b>	<b>Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>284.325.825</b>	<b>283.537.225</b>	<b>99,72</b>
		Koordinasi Jaringan Penelitian IPTEK dan Sumber Daya	Tersusunnya jaringan kelitbangan	3	Dok	284.325.825	283.537.225	99,72
10.	<b>Tersedianya ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat</b>	<b>Persentase Kesesuaian Perencanaan &amp; Pelaksanaan pada OPD Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>79.479.900</b>	<b>79.404.600</b>	<b>99,91</b>
		Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4	Keg.	7.320.000	7.318.500	99,98
		Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	Keg.	8.420.000	8.414.000	99,93
		Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Inspektorat	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian, Sekretariat Daerah dan Inspektorat	4	Keg.	10.620.000	10.590.000	99,72
		Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan PUG Menuju Kabupaten Buol yang Responsif Gender	4	Keg.	53.119.900	53.082.100	99,93

		Menuju Kabupaten Buol yang Responsif Gender						
11.	<b>Tersedianya ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan pada OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber daya Alam</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>223.980.000</b>	<b>220.247.900</b>	<b>98,33</b>
		Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	4	Keg.	5.640.000	5.640.000	100
		Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata	Telaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata	4	Keg.	8.420.000	6.205.000	73,69
		Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan, Kelautan, Perikanan, Kehutanana & ESDM	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan, Kelautan, Perikanan, Kehutanana & ESDM	4	Keg.	72.260.000	70.897.400	98,11
		Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi	4	Keg	0	0	0
		Rencana Induk Pembangunan Ekonomi	Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Ekonomi	1	Dok	112.500.000	112.345.500	99,86
		Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi (RAD PG)	Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi (RAD PG)	1	Dok	25.160.000	25.160.000	100

12.	<b>Meningkatnya fungsi rencana tata ruang wilayah sebagai skenario pembangunan daerah</b>	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Pengembangan Wilayah</b>	<b>Persentase Keseuaian Perencanaan dan Pelaksanaan pada OPD Lingkup Bidang Infra Struktur dan Pengembangan Wilayah</b>	100	%	<b>52.410.000</b>	<b>52.109.300</b>	<b>99,43</b>
		Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.	4	Keg.	10.620.000	10.520.000	99,06
		Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4	Keg.	28.900.000	28.799.300	99,65
		Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Perumahan dan Permukiman serta Perhubungan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Urusan Perumahan dan Permukiman serta Perhubungan			7.320.000	7.220.000	98,63
		Penguatan Kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Terlaksananya Rapat Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	4	Keg.	5.570.000	5.570.000	100

## 1. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efisien dan efektif. Faktor-faktor penentu keberhasilan (*Critical Success Factors/CSF*) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan terlebih dahulu dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya, kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan faktor-faktor inilah keberhasilan organisasi akan dicoba untuk dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan diketahuinya faktor-faktor penentu keberhasilan, maka organisasi telah siap secara lahir batin untuk beroperasi dan berinteraksi dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Mengingat pentingnya faktor-faktor penentu keberhasilan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol telah merumuskan faktor-faktor tersebut melalui tahapan-tahapan analisis lingkungan, analisis tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Sesuai dengan sifatnya, umumnya faktor-faktor internal merupakan faktor yang dapat dikendalikan (*controllable*) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol. Sementara itu faktor-faktor penentu keberhasilan yang berada diluar organisasi (eksternal) dapat dipandang sebagai faktor yang cenderung tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol. Dengan menyelaraskan *controllability* dan *uncontrollability* dari faktor-faktor penentu keberhasilan ini, diharapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol dapat menetapkan strategi yang tepat untuk menjamin keberhasilan organisasi di dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Faktor-faktor penentu keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol dirumuskan sebagai berikut :

1. Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan *good governance*
2. Tingginya Komitmen dan keinginan yang kuat dari pimpinan untuk perbaikan kinerja organisasi
3. Tersedianya Anggaran
4. Komitmen dan etos kerja aparatur cukup tinggi
5. Tingginya kontrol dan respon masyarakat
6. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung
7. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat
8. Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten dan pemerintah yang matang dengan pendekatan partisipatif dan berbasis masyarakat.
9. Terdepan dalam perencanaan pembangunan sumber daya alam dan pengembangan prasarana wilayah.
10. Tersusunnya Perencanaan makro Kabupaten dan mengoptimalkan keterpaduan perencanaan lintas sektor, wilayah serta antar pemerintah, swasta dan masyarakat.
11. Tersedianya data yang akurat, informatif dan aktual yang dapat di akses setiap saat.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kab. Buol Tahun 2018 didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menilai sejauh mana perjanjian kinerja telah terlaksana maka dilakukan pengukuran kinerja secara objektif.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama BAPPEDA Kabupaten Buol Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**PEMERINTAH BAPPEDA KABUPATEN BUOL TAHUN 2017-2022**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Indikator Kinerja Utama Dalam RPJMD</b>								
	Persentase OPD dengan kualitas perencanaan baik	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Indikator Kinerja Kunci</b>								
<b>Urusan Perencanaan Pembangunan</b>								
	Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	1 Dok.	-	-	-	-	-	1 Dok.

Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	1 Dok.	-	-	-	1 Dok. (Revisi)	-	2 Dok.
Tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	5 Dok.
Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	85%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Urusan Penelitian dan Pengembangan</b>							

	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</b>								
	Jumlah dokumen RPJPD	1 Dok.	1 Dok.	-	-	-	-	1 Dok.
	Jumlah dokumen RPJMD	-	1 Dok.	-	-	1 Dok.	-	2 Dok.
	Jumlah dokumen RKPD	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	5 Dok.
	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra OPD	100 %	100 %	-	-	100 %	-	100 %
	Persentase keselarasan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



	RKPD dengan Renja OPD							
	Persentase keselarasan RPJMD dengan RPJMDes	-	100 %	-	-	100 %	-	100 %
	Persentase keselarasan RKPD dengan RKPDes	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Kecamatan, Kelurahan/ Desa yang melaksanakan Musrenbang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1 Keg.	1 Keg.	1 Keg.	1 Keg.	1 Keg.	1 Keg.	5 Keg.
	Persentase rekomendasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang ditindak lanjuti oleh OPD	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase rekomendasi evaluasi hasil	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	rencana pembangunan daerah yang ditindak lanjuti oleh OPD							
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase keterisian data Sistem Informasi Pembangunan Daerah	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	70 %
	Jumlah dokumen kebutuhan penyusunan perencanaan pembangunan daerah	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	5 Dok.
	Jumlah dokumen kemiskinan	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	5 Dok.
	Jumlah hasil kajian penelitian dan pengembangan	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	10 Dok.

Jumlah hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan melalui web, jurnal, bulletin, dan media lainnya	-	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	10 Dok.
Persentase program OPD pendukung penguatan Sistem Inovasi Daerah	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Nilai SAKIP OPD	B	A	A	A	A	A	A	A
Jumlah dokumen Renstra OPD	-	1 Dok.	-	-	1 Dok.	-	2 Dok.	
Jumlah dokumen Renja OPD	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	5 Dok.
Persentase laporan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Jumlah ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan	3 Orang	3 Orang	4 Orang	5 Orang	6 Orang	7 Orang	25 Orang
Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	-	-	5 Orang	6 Orang	7 Orang	8 Orang	26 Orang

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Buol Tahun

## 2. Analisis Sumberdaya

Dalam melaksanakan tujuan sarannya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol didukung dengan 69 orang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri 45 orang ASN dan 24 orang Tenaga Non ASN.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten Buol**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019**

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		ASN	Non ASN		
1	SD	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-
3	SMA	5	4	9	13,64
4	D3	3	-	3	4,54
5	S1	25	12	37	56,07
6	S2	8	-	8	12,12
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>57</b>	<b>100</b>

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum BAPPEDA Kabupaten Buol

Berdasarkan tabel di atas, persentase kondisi pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 13,64 %, D3 sebesar 4,54 %, S1 sebesar 56,07 % dan S2 sebesar 12,12 %. Sedangkan kondisi pegawai jika berdasarkan dari segi Tingkat Golongan, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten Buol**  
**Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2019**

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		ASN	Non ASN		
1	PHL	41	22	41	34.78
2	I		-	-	-
3	II	4	-	4	7.25

4	III	34	-	34	50.72
5	IV	3	-	3	7.25
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>22</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum BAPPEDA Kabupaten Buol

Berdasarkan tabel di atas, persentase kondisi pegawai dengan tingkat golongan PHL sebesar 34,78 %, golongan II sebesar 7,25%, golongan III sebesar 50,72 % dan golongan IV sebesar 7,25 %. Untuk kondisi pegawai jika berdasarkan dari segi tingkat eselon, maka dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten Buol**  
**Berdasarkan Tingkat Eselon Tahun 2019**

No.	Eselon	Jumlah
1	II.B	1
2	III.A	1
3	III.B	5
4	IV.A	18
5	Non Eselon	20
	<b>Jumlah</b>	<b>45</b>

Berdasarkan tabel di atas, kondisi pegawai dengan tingkat eselon Iib sebanyak 1 Orang, eselon IIIa sebanyak 1 Orang, IIIb sebanyak 5 orang, eselon IVa sebanyak 18 Orang dan non eselon sebanyak 20 Orang.

### **3. Analisis Program BAPPEDA Tahun Anggaran 2019**

Pada Tahun 2019, BAPPEDA menyelenggarakan program-program yang telah tertuang pada dokumen RPJMD dan Renstra yaitu :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini merupakan program yang sifatnya tahunan;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya.
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Pengembangan Wilayah
- Program Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Pengembangan Wilayah
- Program Pengembangan Data/Informasi
- Program Perencanaan Sosial Budaya
- Program Peningkatan Kualitas Manajemen Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
- Program Kerjasama Pembangunan
- Program Pameran Pembangunan Daerah

### **4. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis**

Untuk memberikan informasi yang lebih transparan maka hasil pengukuran capaian kinerja selanjutnya dievaluasi dan dianalisis untuk mengetahui factor-faktor penyebab sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai ataupun tidak tercapai. Pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Buol. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Rencana strategis Bappeda Kabupaten Buol melalui beberapa sasaran strategis. Hasil analisis capaian kinerja Bappeda Kabupaten Buol Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a) Sasaran Strategis Pertama **"Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berbasis Prakarsa Bersama"**

Terwujudnya Ketenteraman & Ketertiban Umum berbasis Prakarsa bersama merupakan sasaran strategis dalam mengukur kinerja tahun 2019, hal ini dapat dilihat pada table :

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Indeks Gotong Royong	70 %	71 %	101,43 %
Rata Rata Capaian Kinerja			101,43 %

Dari table tersebut diatas dapat di ketahui bahwa Rata – Rata capaian kinerja dengan 1 indikator yaitu Indeks Gotong Royong mencapai 101,43 persen dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal antara lain :

- Terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi lingkungan sosial yang tertib dan aman.
- Akses cepat tanggap pelayanan kepada masyarakat bidang urusan Sat Pol PP dan Damkar.
- Aksi kolektif masyarakat
- Terlaksananya bulan bakti gotong royong
- Terbangunnya struktur jejaring sosial yang baik di masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat dalam pelayanan keamanan di masyarakat melalui sosial media.

b) Sasaran Strategis Kedua **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"**

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik merupakan sasaran strategis dalam mengukur kinerja tahun 2019, dapat dilihat pada table berikut :



<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97 Poin	94 Poin	96,91 %
Rata Rata Capaian Kinerja			96,91 %

Dari table tersebut diatas dapat di ketahui bahwa Rata – Rata capaian kinerja dengan 1 indikator yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 96,91 persen dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal antara lain :

- Perlu adanya peningkatan pelayanan publik.
- Perlu komitmen yang tinggi dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik.

c) Sasaran Strategis Ketiga ***"Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Aparatur yang Adaptif, Responsif, Peduli dan Melayani"***

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Aparatur yang Adaptif, Responsif, Peduli dan Melayani merupakan sasaran strategis dalam mengukur kinerja tahun 2019, dapat dilihat pada table berikut :

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Indeks Reformasi Birokrasi	C	-	0 %
Rata Rata Capaian Kinerja			0 %

Dari table tersebut diatas dapat di ketahui bahwa Rata – Rata capaian kinerja dengan 1 indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi belum dapat terealisasi sampai LKjIP ini disusun.

d) Sasaran Strategis Keempat **"Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Buol"**

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Buol merupakan sasaran strategis dalam mengukur kinerja tahun 2019, dapat dilihat pada table berikut :

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,8 Poin	65 Poin	97,31 %
Rata Rata Capaian Kinerja			97,31 %

Dari table tersebut diatas dapat di ketahui bahwa Rata – Rata capaian kinerja dengan 1 indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 97,31 persen dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**. Yang menjadi pertimbangan dalam mengukur indikator kinerja ini dalah :

Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, mencapai target, dikarenakan :

- Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kemampuan daerah dalam pembangunan ekonominya.

e) Sasaran Strategis Kelima **"Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga & Perempuan"**

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga & Perempuan merupakan sasaran strategis dalam mengukur kinerja tahun 2019, dapat dilihat pada table berikut :

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Indeks Pembangunan Gender	89,12 %	88 %	98,74 %
Rata Rata Capaian Kinerja			98,74 %

Dari table tersebut diatas dapat di ketahui bahwa Rata – Rata capaian kinerja dengan 1 indikator yaitu Indeks Pembangunan Gender mencapai 98,74 persen dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal antara lain :

- Terwujudnya perencanaan yang berbasis gender di Kabupataen Buol.
- Adanya kesetaraan gender baik di instansi pemerintah maupun instansi swasta di Kabupaten Buol.

f) Sasaran Strategis Keenam **"Tersedianya Stok dan Distribusi Pangan"**

Sasaran Strategis Tersedianya Stok dan Distribusi Pangan merupakan sasaran strategis dalam mengukur kinerja tahun 2019, dapat dilihat pada table berikut :

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Persentase Ketersediaan Pangan Utama	82 %	82 %	100 %
Penanganan Daerah Rawan Pangan	1,48 %	1,46 %	98,65 %
Rata Rata Capaian Kinerja			99,32 %

Dari table tersebut diatas dapat di ketahui bahwa Rata – Rata capaian kinerja dengan 2 indikator yaitu 1. Persentase Ketersediaan Pangan Utama mencapai target dengan persentase capaian 100 Persen, 2. Penanganan Daerah Rawan Pangan belum

mencapai target dengan persentase 98,65 Persen walaupun 1 indikator tdk mencapai sasaran Capaian, akan tetapi secara akumulasi mencapai 99,32 persen sehingga dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal antara lain :

✓ Persentase Ketersediaan Pangan Utama

- Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan ketersediaan pangan utama, melalui program-program inovasi daerah.
- Perkembangan tingkat konsumsi pangan harus tetap ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas, agar setiap orang dapat hidup sehat aktif dan produktif.

✓ Penanganan Daerah Rawan Pangan:

- Masalah kemiskinan sangat berhubungan erat dengan kerawanan pangan, untuk itu pemerintah berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat melalui program-program unggulan dalam pengentasan kemiskinan.
- Peningkatan kecukupan konsumsi kalori masyarakat, dan pemberian bantuan tambahan makan.

g) Sasaran Strategis Ketujuh **"Meningkatnya Kesejahteraan Petani"**

Sasaran Strategis Meningkatkan Kesejahteraan Petani merupakan sasaran strategis dalam mengukur kinerja tahun 2019, dapat dilihat pada table berikut :

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Nilai Tukar Petani	102	100	98,04 %
Rata Rata Capaian Kinerja			98,04 %

Dari table tersebut diatas dapat di ketahui bahwa Rata – Rata capaian kinerja dengan 1 indikator yaitu Nilai tukar petanir mencapai 98,04 persen dapat dikategorikan

**Sangat Tinggi.** Walaupun kategorinya sangat tinggi akan tetapi capaian sasaran kinerjanya belum mencapai target Hal ini dikarenakan oleh :

✓ Perlu adanya perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengelolaan hasil produksi pertanian, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi petani.

h) Sasaran Strategis Delapan **"Meningkatnya Produksi & Produktifitas Hasil Pertanian"**

Sasaran Strategis Meningkatkan Produksi & Produktifitas Hasil Pertanian merupakan sasaran strategis dalam mengukur kinerja tahun 2019, dapat dilihat pada table berikut

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya perhektar	26.000 Ton	25.000 Ton	96,15 %
Produksi Jagung Pertahun	50.000 Ton	45,673 Ton	91,35 %
Poduktivitas Ternak Sapi Per tahun	27.288 Ekor	25.556 Ekor	93,65 %
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	48 %	45,7 %	95,21 %
Rata Rata Capaian Kinerja			94,09 %

Dari table tersebut diatas dapat di ketahui bahwa Rata – Rata capaian kinerja dengan 4 indikator yaitu rata rata keempat idikator dalam table tersebut diatas belum mencapai sasaran Capaian, akan tetapi secara akumulasi mencapai 94,09 persen sehingga dapat dikategorikan **Sangat Tinggi.** Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal antara lain :

- ✓ **Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar**, belum mencapai target. Rata-rata capaian realisasi kinerja sebesar 96,15%, namun sudah dalam kategori baik. hal ini dikarenakan:
- Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, dengan adanya program inovasi percepatan pengentasan kemiskinan berbasis tanaman padi dan bahan pangan utama lainnya.
- ✓ **Produksi Jagung per tahun**, belum mencapai target. Rata-rata capaian realisasi kinerja sebesar 91,35%, namun sudah dalam kategori baik. hal ini dikarenakan:
- Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, dengan adanya program inovasi percepatan pengentasan kemiskinan berbasis tanaman Tanaman jagung.
- ✓ **Produktivitas Ternak sapi per Tahun** belum mencapai target. Rata-rata capaian realisasi kinerja sebesar 93,65%, namun sudah dalam kategori baik. hal ini dikarenakan:
- Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, dengan adanya program inovasi percepatan pengentasan kemiskinan berbasis tanaman Tanaman jagung yang terintegrasi dengan peternakan sapi.
  - Peningkatan populasi ternak sapi, melalui program inovasi one man one cow yang telah dicanangkan mulai Tahun 2018.
- ✓ **Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB**, belum mencapai target. Rata-rata capaian realisasi kinerja sebesar 95,21%, namun sudah dalam kategori baik. hal ini dikarenakan:
- Perlu adanya peningkatan kontribusi khususnya bidang pertanian, dengan meningkatkan hasil produksi sector pertanian (Palawija).
  - Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB, terdapat nilai tambah bagi petani atas produksi yang dihasilkan pada sektor pertanian.
- i) Sasaran Strategis Sembilan ***"Meningkatnya Produksi Perikanan dan Hasil Olahahan Perikanan"***

Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi Perikanan dan Hasil Olahan Perikanan merupakan sasaran strategis dalam mengukur kinerja tahun 2019, dapat dilihat pada table berikut :

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	7,19 %	7 %	97,36 %
% Peningkatan Produksi Perikanan	75 %	73,50 %	98,00 %
Rata Rata Capaian Kinerja			97,68 %

Dari table tersebut diatas dapat di ketahui bahwa Rata – Rata capaian kinerja dengan 2 indikator yaitu 1. Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB belum mencapai target dengan persentase capaian 97,36 Persen, 2. % Peningkatan Produksi Perikanan belum mencapai target dengan persentase 98,00 Persen walaupun 1 indikator tdk mencapai sasaran Capaian, akan tetapi secara akumulasi mencapai 97,68 persen sehingga dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal antara lain :

- ✓ Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB, terdapat nilai tambah bagi nelayan atas produksi yang dihasilkan pada sektor perikanan.
- ✓ Perlu adanya nilai tambah atas produksi yang dihasilkan pada sektor perikanan budidaya.

j) Sasaran Strategis Kesepuluh ***"Meningkatnya Capaian dan Layanan Infrastruktur"***

Sasaran Strategis Meningkatnya Capaian dan Layanan Infrastruktur merupakan sasaran strategis dalam mengukur kinerja tahun 2019, dapat dilihat pada table berikut:

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	67 %	65 %	97,01
Rata Rata Capaian Kinerja			97,01 %

Dari table tersebut diatas dapat di ketahui bahwa Rata – Rata capaian kinerja dengan 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur mencapai 97,01 persen dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**. Walaupun kategorinya sangat tinggi akan tetapi capaian sasaran kinerjanya belum mencapai target Hal ini dikarenakan oleh :

√ Perlu adanya perbaikan sistem perencanaan bidang teknis terkait pelaksanaan kegiatan dilapangan, sehingga pekerjaan yang dijadwalkan sesuai target yang di harapkan.

√ Perlu adanya peningkatan jalan dalam kondisi baik, dengan didukung dengan sumber pendanaan yang memadai.

k) Sasaran Strategis Kesebelas ***"Meningkatnya Akseibilitas Masyarakat terhadap Infra Struktur Perhubungan"***

Sasaran Strategis Meningkatkan Akseibilitas Masyarakat terhadap Infra Struktur Perhubungan merupakan sasaran strategis dalam mengukur kinerja tahun 2019, dapat dilihat pada table berikut :

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Indeks Tingkat Kecelakaan Lalulintas	11,57 %	11 %	95,07
Rata Rata Capaian Kinerja			95,07 %



Dari table tersebut diatas dapat di ketahui bahwa Rata – Rata capaian kinerja dengan 1 indikator yaitu Indeks Tingkat Kecelakaan Lalulintas mencapai 95,07 persen dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**. Walaupun kategorinya sangat tinggi akan tetapi capaian sasaran kinerjanya belum mencapai target Hal ini dikarenakan oleh :

✓ Perlu peningkatan kesadaran masyarakat, dalam menjaga ketertiban berlalulintas.

l) Sasaran Strategis Duabelas **"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi"**

Sasaran Strategis Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi merupakan sasaran strategis dalam mengukur kinerja tahun 2019, dapat dilihat pada table berikut :

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Pertumbuhan Ekonomi	4 %	3,80 %	95,00 %
Laju Inflasi	4,78 %	4,50 %	94,14 %
Rata Rata Capaian Kinerja			94,57 %

Dari table tersebut diatas dapat di ketahui bahwa Rata – Rata capaian kinerja dengan 2 indikator yaitu 1. Pertumbuhan Ekonomi belum mencapai target dengan persentase capaian 95,00 Persen, 2. Laju Inflasi belum mencapai target dengan persentase 94,14 Persen walaupun 1 indikator tdk mencapai sasaran Capaian, akan tetapi secara akumulasi mencapai 94,57 persen sehingga dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal antara lain :

✓ Pertumbuhan Ekonomi belum mencapai target namun dalam kategori baik yaitu sebesar 95%:

- Permasalahan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh dominasi di sektor perkebunan yang di kelola oleh pihak swasta, dimana

pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh penurunan nilai produksi perkebunan.

✓ Laju inflasi belum mencapai target 94,14, namun sudah dalam kategori baik:

- Perlu adanya kenaikan harga paket komoditas barang dan jasa yang di konsumsi masyarakat.

**m) Sasaran Strategis Kesebelas "*Menurunnya Tingkat Pengangguran*"**

Sasaran Strategis Menurunnya Tingkat Pengangguran merupakan sasaran strategis dalam mengukur kinerja tahun 2019, dapat dilihat pada table berikut :

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>3,10 %</b>	<b>3,10 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Rata Rata Capaian Kinerja</b>			<b>100 %</b>

Dari table tersebut diatas dapat di ketahui bahwa Rata – Rata capaian kinerja dengan 1 indikator yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 100 persen dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**. kategorinya sangat tinggi dikarenakan capaian sasaran kerjanya mencapai target.

**n) Sasaran Strategis Keempatbelas "*Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah*"**

Sasaran Strategis Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah merupakan sasaran strategis dalam mengukur kinerja tahun 2019, dapat dilihat pada table berikut :

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
<b>Indeks Gini Rasio</b>	<b>0.300 Poin</b>	<b>0.300 Poin</b>	<b>100 %</b>
<b>Rata Rata Capaian Kinerja</b>			<b>100 %</b>

Dari table tersebut diatas dapat di ketahui bahwa Rata – Rata capaian kinerja dengan 1 indikator yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 100 persen dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**. kategorinya sangat tinggi dikarenakan capaian sasaran kerjanya mencapai target. Capaian ini dikarenakan oleh :

- Meningkatnya perekonomian daerah, adanya pertumbuhan ekonomi yang hampir merata sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita, tercapainya pembangunan ekonomi akan berdampak kepada peningkatan perekonomian. Basis Ekonomi Kabupaten Buol diletakkan pada 3 komponen utama, yaitu: 1) pertanian dalam skala luas yang meliputi pertanian tanaman pangan dan perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta Hortikultura. 2) Pariwisata alam dan budaya dengan segala kekhasannya di Buol; 3) UKM dan perdagangan tradisional yang menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur serta berdaya saing. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik fisik dan mental akan berdampak positif, tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian suatu daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Peningkatan SDM di Kabupaten Buol, adalah 1) pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia, 2) layanan kesehatan yang terjangkau, merata dan berkualitas.
- Kemandirian masyarakat di Buol, bersumber dari kemandirian dan kemajuan rakyatnya dan oleh sebab itu kemandirian masyarakat adalah gerbang utama menuju kedaulatan rakyat yang maju dan sejahtera. Kemandirian daerah akan memacu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar dan mekanisme untuk tetap dapat bertahan dalam situasi krisis.

o) Sasaran Strategis Kelimabelas **"Meningkatnya Ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program program pemerintah"**

Sasaran Strategis Meningkatkan Ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program program pemerintah merupakan sasaran strategis dalam mengukur kinerja tahun 2019, dapat dilihat pada table berikut :

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Angka Kemiskinan Menurun	15,48 %	15 %	96,90 %
Rata Rata Capaian Kinerja			96,90 %

Dari table tersebut diatas dapat di ketahui bahwa Rata – Rata capaian kinerja dengan 2 indikator yaitu 1. Angka Kemiskinan Menurun belum mencapai target dengan persentase capaian 95,00 Persen, walaupun belum mencapai sasaran Capaian, akan tetapi secara akumulasi mencapai 96,90 persen sehingga dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal antara lain :

- ✓ Adanya Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan, melalui Pengembangan Tanaman Jagung integrasi Ternak Sapi. Tanaman Jagung bagi masyarakat Kabupaten Buol adalah merupakan Tanaman yang sangat Sweet dalam peningkatan pendapatan masyarakat, yang dipolakan dengan integrasi ternak sapi. Serta didukung dengan komoditas pertanian lainnya.
- ✓ Adanya Pengembangan Plasma Mandiri untuk Tanaman Kelapa Sawit yang diberikan kepada Masyarakat secara gratis dan dikerjasamakan dengan pihak Perbankan;
- ✓ Adanya Program Tanah Untuk Rakyat (Reforma Agraria) yang dibagikan kepada masyarakat yaitu 1 (satu) Rumah Tangga Kurang Mampu memperoleh Luasan Tanah 2 Ha dan difasilitasi legalitas kepemilikan tanahnya.

- √ Memberikan Jaminan Sosial terhadap Pendidikan, kesehatan dan Perumahan (dalam bentuk Fasilitas Bantuan Perumahan), dan penyediaan Aksesibilitas akan kebutuhan dasar lainnya.

**p) Sasaran Strategis Keenambelas "*Meningkatnya Pembangunan Desa Mandiri*"**

Sasaran Strategis Meningkatkan Pembangunan Desa Mandiri merupakan sasaran strategis dalam mengukur kinerja tahun 2019, dapat dilihat pada table berikut:

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Indeks Desa Membangun	0,671 Poin	0,665 Poin	99,11 %
Persentase Penurunan Desa Tertinggal	12,65 %	12 %	94,86 %
Rata Rata Capaian Kinerja			96,98 %

Dari table tersebut diatas dapat di ketahui bahwa Rata – Rata capaian kinerja dengan 2 indikator yaitu 1. Indeks Desa Membangun belum mencapai target dengan persentase capaian 99,11 Persen, 2. Persentase Penurunan Desa Tertinggal belum mencapai target dengan persentase 94,86 Persen walaupun belum mencapai sasaran Capaian, akan tetapi secara akumulasi mencapai 96,98 persen sehingga dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal antara lain :

√ **Meningkatnya Pembangunan Desa** belum mencapai target, namun dalam kategori baik. Hal ini disebabkan karena:

- Perlu adanya peningkatan sumber daya aparatur desa dalam perwujudan pembangunan desa mandiri.
- Perlu adanya sosialisasi/pelatihan oleh dinas terkait dalam meningkatkan pemahaman aparatur desa, dalam membangun desa.

✓ **Penurunan Persentase Desa Tertinggal**, belum mencapai target namun masih dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan:

- Adanya program peningkatan Desa membangun, disamping itu juga optimalisasi pengelolaan dana desa sehingga terjadi peningkatan status desa, dari desa tertinggal menjadi desa membangun.

**q) Sasaran Strategis Keenambelas "Meningkatnya Kualitas Lingkungan"**

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan merupakan sasaran strategis dalam mengukur kinerja tahun 2019, dapat dilihat pada table berikut :

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Indeks Kualitas Lingkungan	0,2 Poin	0,21 Poin	105 %
Persentase DAS yang terpelihara	50 %	48 %	96 %
Rata Rata Capaian Kinerja			100,50 %

Dari table tersebut diatas dapat di ketahui bahwa Rata – Rata capaian kinerja dengan 2 indikator yaitu 1. Indeks Kualitas Lingkungan melebihi target dengan persentase capaian 105 Persen, 2. Persentase DAS yang terpelihara belum mencapai target dengan persentase 96 Persen walaupun indikator kedua belum mencapai sasaran Capaian, akan tetapi secara akumulasi mencapai 100,50 persen sehingga dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal antara lain :

✓ **Indeks Kualitas Lingkungan**, sudah mencapai target yaitu sebesar 105%. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

✓ **Persentase DAS yang terpelihara**, belum mencapai target, masih sebesar 96%. Hal ini dikarenakan:

- Perlu adanya penanganan yang serius oleh pemerintah daerah dalam penanganan daerah aliran sungai.

r) Sasaran Strategis Kedelapanbelas **"Tersedianya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hiau Publik"**

Sasaran Strategis Tersedianya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hiau Publik merupakan sasaran strategis dalam mengukur kinerja tahun 2019, dapat dilihat pada table berikut :

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HP/HGB	40,27 Rasio	39,00 Rasio	96,85 %
Rata Rata Capaian Kinerja			96,85 %

Dari table tersebut diatas dapat di ketahui bahwa Rata – Rata capaian kinerja dengan 1 indikator yaitu Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HP/HGB belum mencapai target dengan persentase capaian 96,85 Persen, walaupun belum mencapai sasaran Capaian, akan tetapi secara capaian target sasaran kinerja mencapai 96,85 persen sehingga dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**. Hal ini dikarenakan oleh :

- ✓ **Rasio Ruang terbuka Hijau**, belum sesuai yang diharapkan, perlu adanya peningkatan RTH, dibeberapa titik untuk menjamin kawasan konservasi untuk kelestarian hydrologis. Disamping itu juga sebagai kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi.

## **B. Realisasi Anggaran**







